



**SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN TUNA
SUSILA**



Perda No 2 Tahun 2019 Tentang
Penanganan Tuna Susila terdiri dari
10 BAB 28 PASAL

Perda No 2 Tahun 2019 Tentang
Penanganan Tuna Susila diundangkan pada
8 April 2019 dan dapat diunduh di
<https://jdih.magelangkab.go.id/>

Pasal 1



Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.



**BAB I
KETENTUAN
UMUM**



BAB II

KRITERIA TUNA SUSILA

01

Melakukan praktek ketunasusilaan hubungan seks di luar nikah, baik antar jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin

02

Dilakukan sendiri maupun melalui perantara orang lain, media massa dan media elektronik dan/atau secara online

03

Menerima sejumlah imbalan uang atau barang berharga lainnya;

04

Dilakukan di tempat umum maupun tempat tertentu.

BAB III


PENANGANAN TUNA SUSILA



Penanganan tuna susila dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pasal 4

UPAYA PREVENTIF




Upaya preventif bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas masalah tuna susila

Pasal 5 – 10

UPAYA REPRESIF

- 01 PENERTIBAN
- 02 PENJANGKAUAN
- 03 PEMBINAAN DI RUMAH SINGGAH
- 04 RUJUKAN



Upaya represif bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah tuna susila dan merujuk tuna susila yang terjaring.

Pasal 11 – 13

UPAYA REHABILITASI SOSIAL



Upaya rehabilitatif meliputi :

- ✓ Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental
- ✓ Pelayanan rehabilitasi sosial

Upaya rehabilitatif bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi tuna susila.

Pasal 11 – 13

UPAYA REHABILITASI SOSIAL

PELAYANAN REHABILITASI FISIK DAN MENTAL


1. Pemeriksaan fisik, mental, dan kesehatan inteligensia
2. Pengobatan
3. Pencegahan terhadap penyebaran dan terjangkitnya penyakit menular

01

PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

1. Motivasi diri
2. Terapi psikososial;
3. Bimbingan mental spiritual;
4. Bimbingan sosial
5. Rujukan

02



Pasal 14 – 18

UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

Upaya Reintegrasi Sosial melalui :

1. bimbingan resosialisasi;
2. pemulangan;
3. pembinaan lanjut.


Upaya reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan tuna susila dalam lingkungan tempat tinggalnya atau keluarganya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

Upaya reintegrasi sosial tuna susila dilakukan setelah ditemukan keluarganya. Dalam hal tuna susila tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah Bidang Sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti



BAB IV

SATUAN TUGAS PENANGANAN TUNA SUSILA



TUGAS

1. Melaksanakan upaya penanganan tuna susila meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial;
2. Mengkoordinasikan upaya penanganan tuna susila;
3. Memantau pelaksanaan penanganan tuna susila;
4. Melaksanakan pembinaan lanjut;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.


BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

Melaporkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa apabila mengetahui keberadaan tuna susila

04



02



03

Melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial

01

Mencegah terjadinya tindakan praktek tuna susila di lingkungannya



Pasal 22

BAB VI PEMBIAYAAN



Pembiayaan kegiatan penanganan tuna susila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DAN IX

LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA

Jenis pelanggaran	PIDANA	DENDA
Melakukan praktek ketunasusilaan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok;	3 bulan	Perorangan : 10 juta Kelompok : 20 juta
Melakukan praktek sebagai mucikari atau germo	6 bulan	50 juta
Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan praktek ketunasusilaan	6 bulan	50 juta
Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya praktek ketunasusilaan;	6 bulan	40 juta
Menyediakan tempat untuk melakukan praktek ketunasusilaan;	3 bulan	20 juta
Menggunakan jasa tuna susila untuk melakukan praktek ketunasusilaan; dan/atau	3 bulan	10 juta
Melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari.	6 bulan	50 juta



TERIMAKASIH